

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KARYA CIPTA YANG DIARANSEMEN ULANG MELALUI MEDIA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Mengenai Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta Pengertian Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Muhammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda

Auteurs Rechts. Menurut Pasal (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014, yang dimaksud Hak Cipta ialah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Hak atas kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan (selanjutnya disebut Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.

Masalah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan kata untuk Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual Diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (Copyrights)
- b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
 - 1) Paten (Patent)
 - 2) Desain Industri (Industrial Design)
 - 3) Merek (Trademark)
 - 4) Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
 - 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
 - 6) Rahasia dagang (Trade secret) 7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: (pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

- a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

- 5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - 6) Karya seni terapan;
 - 7) Karya arsitektur;
 - 8) Peta;
 - 9) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - 10) Karya Fotografi;
 - 11) Potret;
 - 12) Karya sinematografi;
 - 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya itu asli.;
 - 17) Permainan video; dan
 - 18) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,termasuk perlindungan terhadap cipta anyang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata

yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typographical arrangement” , yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- 2) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 maupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- 3) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- 4) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah;
- 5) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk;

- 6) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- 7) Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- 8) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- 9) Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film, cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- 10) Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

3. Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta

Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (compulsory licensing) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan

negara, misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut. Pembatasan penggunaan hak cipta adalah sebagai upaya keseimbangan hak antara pencipta dengan kepentingan masyarakat. Artinya, penggunaan hak cipta oleh pencipta diharapkan akan mewujudkan pula keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun imateril.

5. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).²³ Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain. Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right)

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁵ Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- b. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- c. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam “Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang Undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.²⁶ Dan di dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hak eksklusif, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaanya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan

mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang.

Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang. Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain.

Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup

pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru No. 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam harddisk komputernya. Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.³⁰ Hak ekonomi diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara

dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata. Pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:

- 1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.

Beberapa pengguna jejaring media sosial, cover song sudah menjadi lahan untuk monetisasi atau mendapatkan keuntungan. Menyanyikan lagu Musisi lain sudah merupakan hal yang wajar, namun sayangnya bisa dikatakan nyaris tidak ada pihak yang meminta izin kepada Pencipta lagu aslinya. Terlebih beberapa pelaku cover song tersebut kemudian memperoleh manfaat ekonomi tanpa ada kesepakatan dari Musisi Pencipta

atau Pemegang Hak Cipta dari lagu dan/atau musik yang telah dinyanyikan ulang tersebut. Dari fenomena tersebut, banyak pihak semakin gencar melakukan cover song pada sebuah lagu tanpa meminta izin Penciptanya seolah-olah bukan merupakan masalah besar terlebih apabila pelaku cover song tersebut memperoleh keuntungan dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut. Penggunaan lagu dan/atau music yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum Hak Cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Menyanyikan ulang sebuah lagu dan/atau musik hasil karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini

telah diatur sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan undangan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik. Tindakan melakukan cover song yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan cover song atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bias populer dan disukai masyarakat.

B. Aspek- Aspek Hak Cipta

1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Berne Convention tidak mendefinisikan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta (author). Karena itu, siapakah yang disebut sebagai pencipta atau the author diserahkan sepenuhnya pada kebijakan sistem

hukum masing-masing negara anggota. Hukum Prancis dan negara-negara civil law pada umumnya, termasuk Indonesia, merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, pelukis, koreografer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara common law cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum (legal entity), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta perusahaan rekaman (record company atau publishing company). Secara yuridis, badan hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (the original rights owner) atas sebuah ciptaan.

Karena Indonesia menganut paham pencipta berdasarkan orang perorangan maka dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan yang dilindungi antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan, yaitu:

1. Buku, program computer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).

Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi, sebagai berikut;

- a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derivatif);
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran;
- c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan;
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali di umumkan;
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

Pada dasarnya pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya karena dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta tersebut. Adanya istilah pemegang hak cipta selain pencipta muncul karena hak cipta dapat dialihkan seperti hak kebendaan lainnya. Setelah hak itu dialihkan sepenuhnya maka yang tertinggal pada pencipta hanyalah hak moral saja (moral right).

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak

yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak tersebut diterima oleh pemegang hak cipta karena adanya peristiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan. Tidak hanya itu, Pasal 45 UUHC juga membolehkan pemilik hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta (copyright owner).

2. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 UUHC mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.
- b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral

berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya.

Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam copyright atau hak cipta pada dasarnya bersifat economic right dan moral right, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stuart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, TRIPs Agreement secara khusus menyebutnya sebagai “related right”.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus operandi pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dilakukan sejalan dengan canggihnya tingkat perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaan nya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.

Kenyataannya, usaha pencegahan melalui perangkat perundang-undangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran hak cipta ataupun mencegah semakin meluasnya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (direct infringement). Namun demikian, dalam sejarah penegakan hukum hak cipta juga berlaku secondary liability theory yang mengenal adanya dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu contributory liability dan vicarious liability dari orang lain yang tidak

melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Contributory liability memegang prinsip, apabila seseorang mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hak cipta, baik sebagai orang yang menganjurkan maupun menyebabkan terjadinya pelanggaran atau yang membantu secara materiil terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Vicarious liability memegang prinsip, apabila seseorang menyewakan rumah atau toko miliknya dan tempat itu digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta maka pemilik rumah atau toko tersebut dapat dijadikan orang ketiga yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut walaupun hal tersebut tidak diketahui oleh si pemilik tempat, namun tetap dijadikan sebagai pelanggar hak cipta karena pemilik dari tempat tersebut dianggap dapat mengontrol penggunaan dari toko yang ia persewakan dan dari situ ia juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil menyewakan tokonya.

Hak cipta sebagai hak yang dapat dimiliki dilindungi oleh undang-undang. Dapat dipahami perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulasi atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari

sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat ini bertujuan untuk memudahkan apabila terjadi pelanggaran bisa secara cepat ditangani di pengadilan dan tidak perlu ditunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta. Dalam tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan hak cipta. Selain dapat diselesaikan dengan tuntutan pidana, pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan dengan tuntutan perdata serta ganti rugi.

4. Royalti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi royalti adalah uang jasa yang dibayarkan penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi berhak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptaannya.

C. Definisi Musik (Lagu)

Sebelum membahas tentang lagu ada baiknya kita mengetahui apa itu seni? Sering kali orang mengalami kesulitan memilih antara seni dan yang bukan seni. Kesulitan itu disebabkan selain karena begitu eratnya seni melekat pada segala aspek kehidupan manusia sehari-hari dan demikian lembutnya sehingga tidak mudah diamati, juga karena orang memandangnya dari berbagai segi. Walaupun pada masa sekarang ini penggunaan kata seni semakin meluas dipergunakan oleh masyarakat, tetapi dari prinsip-prinsipnya serta cara penggolongannya seni dapat dikenali batas-batasnya.

Salah satu sifat yang menonjol dari seni adalah kebaruannya. Sifat kebaruan itu mendapat tempat penting, terutama dalam seni modern. Dalam pandangan ini jika terdapat dua benda yang kembar maka benda itu bukan seni dalam arti sebenarnya. Pengertian baru pada seni bahwa, seni merupakan hasil kreativitas penciptanya, yang terwujud dalam bentuk kreasi dari hasil pengolahan yang kreatif.

Kata seni mungkin sama dengan kata Sansekerta sani yang artinya persembahan, pelayanan, pemberian. Dalam bahasa Jawa Kuno terdapat kata sanidya yang artinya pemusatan pikiran. Seni dapat diartikan pula sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera dengar (seni musik), indera pandang (seni lukis), atau yang dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). Apapun arti seni, ia selalu menyiratkan kehalusan dan kelembutan, karena seni bukan yang kasat mata tetapi justru yang tidak tampak, yaitu yang tersirat di dalam wujud yang nyata. Menurut Hegel, perkembangan seni mengakibatkan tumbuhnya bermacam-macam seni. Adapun jenis-jenis seni adalah sebagai berikut:

1. Seni rupa adalah jenis seni yang ada rupanya, artinya seni yang wujudnya dapat diindera dengan mata dan diraba. Oleh karena itu seni rupa juga disebut seni visual;
2. Seni sastra merupakan ungkapan batin yang dinyatakan dalam bentuk tulis yang indah;
3. Seni pertunjukan adalah seni yang disajikan dengan penampilan peragaan.

Musik sebagai salah satu bentuk seni, dibagi menjadi dua jenis tergantung darimana suara itu dihasilkan. Seni musik yang diekspresikan dengan suara manusia disebut musik vokal, sedang musik yang diekspresikan dengan perantara alat-alat musik disebut musik instrumental. Salah satu karya seni musik yang menggabungkan musik vokal dan instrumental adalah lagu. Lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama

merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).